

FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Zikri Syuhada

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
zsyuhada5@gmail.com

Hartati

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
hartatifh@unja.ac.id

Nopyandri

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
nopyandri22@gmail.com

Abstract

The success of the development of a village is inseparable from the role of the Village Head as a leader in the village, this is also a function of the village government itself, namely the function of the village head in the implementation of development. This study aims to determine the function of the village head of Teluk Ketapang in implementing development, through its role as village leader in making policies, decisions, and budgets to be used. And how to strengthen institutions to improve the function of village heads in the implementation of development. with efforts to stimulate the community to participate in development, this is to realize the ideals of development to achieve a prosperous life for all members of the community of Teluk Ketapang Village. The research informants taken in this study were the village head himself as the key informant, and village officials as the main informant. and the village community as complementary informants, using a qualitative descriptive research method. The results of the study indicate that the function of the village head in making development decisions and policies is still based on the programs that have been formulated in the village development planning deliberations which are carried out annually with the budget that has been received by the village through village funds, both physical and non-physical development. such as community development which includes youth and village communities.

Keywords; Functions, Village Heads, Development Implementation.

Abstrak

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepala desa Teluk Ketapang dalam pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Dan Bagaimana penguatan kelembagaan untuk meningkatkan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. dengan upaya merangsang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-

cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Teluk Ketapang. Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa itu sendiri sebagai informan kunci, dan perangkat desa sebagai informan utama, serta masyarakat desa sebagai informan pelengkap, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi, pemuda dan masyarakat desa

Kata Kunci; Fungsi, Kepala Desa, Pelaksanaan Pembangunan.

A. Pendahuluan

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara atau bangsa ini terbentuk. G. Kartasaputra dan kawan-kawan mengemukakan bahwa desa atau pedesaan itu sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangan-perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan warga desanya. Desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai yang universal, yaitu:

1. asas kegotongroyongan;
2. asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat;
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum; dan
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahannya.

Hampir di seluruh tanah air tata kehidupan di desa-desa mempunyai persamaan, yaitu dengan asas-asas yang dimilikinya seperti di atas, para warga desa

dapat menciptakan dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desanya itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air telah memiliki sifat otonom dalam arti mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.¹

Hal ini dikarenakan struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang konkret.

Desa adalah istilah yang menunjukkan suatu bentuk satuan masyarakat hukum adat. Bentuk susunan masyarakat hukum adat lainnya disebut dengan istilah lain pula.

¹ G. Kartasaputra dkk, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hlm. 38.

Istilah desa adalah pengganti istilah *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) dalam perundang-undangan Hindia Belanda dahulu, tidak hanya meliputi desa-desa di Jawa melainkan juga mencakup satuan-satuan seperti itu di luar Jawa, nama aslinya disebut kampung, nagari, marga dan lain-lain.

Desa-desa telah ada sejak zaman dahulu kala, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan rumah tangga sendiri lazim disebut hak otonomi. Dalam hal desa, maka disebut otonomi desa. Desa dengan otonomi desa yang dimilikinya adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya;
2. Menjalankan pemerintahan desa;
3. Memilih kepala desanya;
4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri;
5. Memiliki tanah sendiri;
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
7. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa;
8. Menyelenggarakan gotong royong;

9. Menyelenggarakan peradilan desa; dan
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.²

Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah:

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat (di) desa yang bersangkutan
2. Tanah, pusaka dan kekayaan desa
3. Sumber-sumber pendapatan desa
4. Urusan rumah tangga desa
5. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi "mengurus".
6. Lembaga atau badan permusyawaratan yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi "mengatur."³

Rozali Abdullah berpendapat mengenai otonomi daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam kerangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus tersebut setiap desa diberi kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa; dan
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

² *Ibid.*, Hlm. 7-8.

³ *Ibid.*, Hlm. 8.

belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat.

Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten.⁴ Pelaksanaan otonomi desa tidak bisa dilepaskan dari penerapan regulasi peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Undang-Undang ini sebagai landasan hukum bagi tiap desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan:

Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 61.

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam kaitannya dengan Desa Teluk Ketapang wilayah Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan hasil penelitian awal ditemukan keadaan/kondisi bahwa ada beberapa program pembangunan desa yang telah direncanakan oleh kepala desa untuk diajukan ke pemerintah pusat atau kekabupaten, akan tetapi belum terealisasi dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Program Pembangunan Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

No	Jenis Pembangunan	Target	Terealisasi	Belum Terealisasi
1.	Dermaga Tambatan Perahu	750.000.000	250.000.000	500.000.000
2.	Jembatan Desa	550.000.000	100.000.000	410.000.000
3.	Gedung Paud	100.000.000	75.000.000	25.000.000
4.	Pos Kamling	67.000.000	18.000.000	49.000.000
5.	Perbaikan Jalan	650.000.000	350.000.000	300.000.000

Perencanaan yang dibuat oleh kepala desa belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini diduga karena ketidakcakapan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa dan sebagai pelaksana pembangunan untuk mengambil kebijakan, perencanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga hasil dari pembangunan tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan dengan yang disampaikan di atas maka yang akan dibahas dalam artikel ilmiah ini adalah mengenai fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dijadikan sampel. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan dalam fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

C. Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada penelitian ini Desa Teluk Ketapang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana perencanaan pembangunan yaitu bahwa pada tahun 2018 disusunnya perencanaan pembangunan yaitu pada Desa Teluk Ketapang direncanakan untuk perbaikan Dermaga Tambatan Perahu ditargetkan adalah tiga unit dengan biaya Rp750.000.000,- terealisasi Rp250.000.000,- belum terealisasi Rp500.000.000,- dan pembangunan Perbaikan Jembatan Desa membutuhkan dana sebesar Rp550.000.000,- terealisasi sebanyak Rp100.000.000,- sudah terealisasi namun belum terlaksana dengan baik dilapangan. selanjutnya Gedung Paud ditargetkan sebesar Rp100.000.000,- terealisasi Rp75.000.000,- belum terealisasi Rp25.000.000,- selanjutnya Pos Kamling ditergetkan dengan dana Rp67.000.000, empat unit terealisasi Rp18.000.000,- belum terealisasi Rp49.000.000,- perbaikan Jalan di targetkan 8Km terealisasi sebesar Rp350.000.000,- belum terealisasi sebesar Rp300.000.000,-.

Dalam merencanakan pembangunan desa sebaiknya kepala desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, kemudian barulah menentukan langkah-

langkah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya saran, ide-ide dan tanggapan masyarakat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) bahwa: "Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa "Pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Supaya pembangunan desa dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat dengan Undang-Undang tentunya dibutuhkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Mengenai pengelolaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mekanisme Perencanaan;
2. Mekanisme Pelaksanaan;
3. Penatausahaan; dan

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Laporan hasil pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk Ketapang dilakukan hanya pada periode tahun 2005 sampai dengan 2017, tidak dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Hal ini tidak bisa dikonfirmasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah desa. Dalam perkembangannya, pembangunan desa diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat tidak dilakukan secara baik dan benar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dipandang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Menurut Nurcholis yang mengemukakan bahwa “pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Teluk Ketapang dipandang tidak dilakukan secara baik dan benar. Badan Permusyawaratan Desa tidak terlibat aktif berperan.”⁵

Kepala Desa sebagai salah satu unsur pemerintahan desa, memimpin serta membentuk struktur organisasi di dalam lingkungan pemerintah desa, hal ini tentunya didasarkan dan diikuti dengan adanya tugas dan wewenang yang diemban dalam lingkup tugas dan wewenang Kepala

Desa pada umumnya, menurut M.Daud yang menyatakan bahwa “kepala Desa melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa. Kepala Desa itu mempunyai tugas dan wewenang, seperti yang dimiliki suatu jabatan atau posisi kedudukan seorang Kepala Desa pemerintahan dan Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa.”⁶

Adanya tugas dan wewenang yang melekat pada struktur Kepala Desa beserta perangkatnya lebih mengarah pada tugas dan wewenang struktural dan fungsional lembaga atau istitusi pemerintah desa secara khusus yang pastinya tidak akan lepas dari tugas dan wewenang pemerintah desa secara umum Adanya berbagai tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah membuat Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai salah satu perangkat pemerintahan di desa yang bersifat otonom mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebi

⁵ Nurcholis, Tokoh Masyarakat Desa Teluk Ketapang, *Wawancara* tanggal 7 Februari 2020.

⁶ M.Daud, Kepala Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 16 Februari 2020.

Kepala Desa Teluk Ketapang sebagai tonggak pemerintah desa dan mitra Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan desa dalam melaksanakan kepemimpinannya menyelenggarakan pemerintahan desa tentunya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, karena dalam pemerintahan desa itu juga meliputi institusi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa.

Sehingga dalam menentukan setiap kebijakan Kepala Desa Teluk Ketapang berserta perangkatnya haruslah mengkoordinasikan, menginformasikan terlebih dahulu kepada Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan pembangunan desa ini tidak seluruhnya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa Teluk Ketapang.⁷ Dalam menjalankan kewenangannya dalam hal memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengenai pelaksanaan pembangunan desa. Baik Kepala Desa Teluk Ketapang sendiri dan Badan Permusyawaratan Desa Teluk Ketapang tidak menerapkan dan mengatur lebih

lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam bentuk peraturan desa dan keputusan Kepala Desa Teluk Ketapang.

2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
Mengenai hal mengajukan rancangan Peraturan desa, Kepala Desa Teluk Ketapang jarang sekali membuat rancangan Peraturan Desa yang isinya memuat materi yang menyangkut kepentingan masyarakat desa atau dalam artian tidak aspiratif, keadaan ini juga terjadi dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, seperti yang diutarakan Raja Dolisilalahi bahwa, Peraturan Desa di Desa Teluk Ketapang dibuat atas kemauan dan kepentingan Kepala Desa Teluk Ketapang dan orang-orangnya, sehingga aset desa yang potensial benar-benar dimanfaatkan seoptimal mungkin Rancangan Peraturan desa yang dibuat Kepala Desa Teluk Ketapang khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa cenderung terkesan bersifat fenomenal dan tergesa-gesa tanpa adanya pelibatan unsur perangkat desa lainnya, tentunya hal ini didasari pada adanya kepentingan pribadi.⁸

Dalam mengajukan rancangan Peraturan Desa yang isinya tidak aspiratif, akan membuat peraturan desa

⁷ Raja Dolisilalahi, Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 11 Februari 2020.

⁸ Raja Dolisilalahi, Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 11 Februari 2020.

tersebut tidak akan berlaku secara efektif mengingat akan realisasinya peraturan desa tidak akan terlepas dari peran serta aktif warga masyarakat desa itu sendiri, dalam hal ini masyarakat. Sehingga seyogyanya Kepala Desa Teluk Ketapang memperhatikan kondisi ini.

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Mengenai penetapan peraturan desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, Kepala Desa Teluk Ketapang melakukan lobi-lobi politik sehingga peraturan desa tentang pelaksanaan pembangunan desa yang seyogyanya tidak bisa mendapatkan persetujuan BPD, jadi disetujui. Hal ini dikarenakan adanya unsur pelibatan “janji-janji” dan “adanya unsur *money politics*” sehingga anggota BPD yang tidak profesional dan proporsional dalam tugasnya mudah saja terbujuk rayu dan akhirnya menyetujui peraturan desa tersebut. Hal ini penulis dapatkan dari adanya sinyalemen-sinyalemen negatif (indikasi atau pandangan tentang suatu keadaan yang berdampak buruk) yang takut-takut diutarakan oleh sebagian anggota BPD yang penulis temui. Menurut Suparman yang menerangkan bahwa, Kepala Desa Teluk Ketapang orangnya “hebat,”

segala cara dilakukannya untuk meluluskan keinginannya, banyak anggota BPD teluk ketapang yang tergiur bujuk rayunya yang mudah diatur “bak kerbau dicucuk hidungnya”. Sehingga segala pintanya dipenuhi saja, tanpa adanya pertentangan ataupun bantahan.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Salah satu bentuk implementasi dari kewenangan Kepala Desa Teluk Ketapang adalah membahas penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa yang berasal dari pendapatan dari hasil pengelolaan keuangan desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Tujuan penyusunan rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa Teluk Ketapang menurut Raja Dolisilalahi yaitu, “Rancangan Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bersama BPD dilakukan agar setiap penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut jelas arahnya.”⁹

Maksudnya sebagai acuan dalam penetapan kebijakan dan strategi

⁹ Raja Dolisilalahi, Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 11 Februari 2020.

pembangunan desa 1 (satu) tahun ke depan yang merupakan kelanjutan dari rencana pembangunan desa tahun sebelumnya. Sedangkan tujuannya untuk mendukung terciptanya arah yang tepat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat dicapai. Sehingga rancangan peraturan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan desa.

Dibuatnya rancangan peraturan desa tentang pelaksanaan pembangunan desa sudah membuat tugas dan Kepala Desa Teluk Ketapang dianggap sudah setengah jalan dilaksanakan. Optimal atau tidak optimalnya Kepala Desa Teluk Ketapang dalam menjalankan tugas yang tertuang dalam rancangan peraturan desa dalam mengatasi segala tantangan dan permasalahan yang melingkupi pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri. Adapun tantangan dan permasalahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan desa itu adalah sebagai berikut:

a) Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Teluk Ketapang yang umumnya masih berada di garis

kemiskinan yang kebanyakan petani dan pedagang;

- b) Pola pikir masyarakat desa yang cenderung sulit menerima segala bentuk perubahan pada satu sisi dan kecepatan menerima perubahan dari budaya luar yang tidak disaring atau ditelaah terlebih dahulu untuk diikuti. Karena tradisi dan cara pandang yang masih bersifat tradisional yang masih dipegang dan dianut sebagian besar warga masyarakat desa;
- c) Tingkat pendidikan penduduk desa yang masih rendah yang kebanyakan tamatan SD
- d) Kurangnya *stakeholders* (lembaga-lembaga pihak ketiga sejenis *Non Government Organisation/LSM*) yang berminat secara murni membantu pengembangan desa dengan pola turut serta membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Letak wilayah dan keadaan daerah yang jauh dari jangkauan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi atau bisa dikatakan sarana dan prasarana kurang mendukung.¹⁰

5. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
Kepala Desa Teluk Ketapang dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak

¹⁰Wawancara dengan Raja Dolisilalahi, Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, tanggal 11 Februari 2020.

begitu memperhatikan kehidupan masyarakat desanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Malik bahwa, perhatian Kepala desa teluk ketapang dalam hal membina masyarakat desa, sangatlah minim, hal ini sungguh terasa dan tidak berubah ataupun mendapat tempat yang khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa ini. Kehidupan masyarakat yang rata-rata keluarga miskin, bukannya berkurang jumlahnya malahan bertambah banyak di samping banyaknya warga yang bekerja sebagai petani padi.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat desa khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, Kepala desa teluk ketapang memang tidak banyak berperan.

6. Membina Perekonomian Desa

Dalam membina perekonomian desa, Kepala Desa Teluk Ketapang juga mendapatkan porsi yang kurang berkenan dalam pandangan masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jayadi bahwa, warga desa tidak pernah berkembang kehidupan ekonominya, kebanyakan masih tergolong keluarga miskin, pekerjaannya juga kebanyakan jadi petani dan nelayan.¹¹

¹¹ Jayadi, Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2020.

7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif

Dalam hal mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Kepala desa teluk ketapang juga mendapatkan kesan yang kurang baik dari seluruh elemen masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Rohim yang menerangkan bahwa, Kepala Desa Teluk Ketapang lebih mau dalam membuat keputusan atas kemauan dan kehendak pribadinya sendiri. Segala hal yang kiranya bakalan mengganggu ketenteraman hati dan perasaan warga tidak dihiraukannya, yang penting dia senang, keluarganya tenang, ya sudah.¹²

8. Mewakili Desanya Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Dan Dapat Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Kepala desa teluk ketapang, dalam setiap sengketa yang melibatkan pemerintahan khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang tidak pernah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bidang ini, pertama karena belum pernah ada kasus yang melibatkan pemerintahan desa secara langsung yang sampai pada tahap proses hukum di pengadilan. Menurut Supangat yang

¹² Rohim, Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2020.

mengemukakan bahwa, Kepala desa teluk ketapang tidak mengambil peran dan andil besar, warga masyarakat lebih memilih bertanya dan meminta bantuan tuo-tuo desa saja.¹³

9. Melaksanakan Fungsi Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal ini, Kepala Desa Teluk Ketapang juga diyakini belum menjalaninya secara optimal, karena tugas dan wewenangnya yang pada umumnya saja jarang yang dipenuhi secara layak dan benar.

Secara umum pembangunan Desa Teluk Ketapang berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong-gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus,

D. Penguatan Kelembagaan Untuk Meningkatkan Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka sebagai mitra Pemerintah, pihak Desa harus dapat menjalankan tugas

¹³ Supangat, Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 11 Februari 2020.

kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa melalui:

a) Sosialisasi Program dan Kegiatan.

Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan kepada segenap pengelola Provinsi maupun Kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

b) Penguatan Kapasitas Lembaga Kegiatan Peningkatan Kapasitas maksudkan. Lembaga Kemasyarakatan di maksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

c) Peningkatan Kapasitas SDM (*Capacity Building*). Peningkatan kapasitas SDM Pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

d) Peningkatan Kapasitas Manajemen, dalam upaya penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu adanya peningkatan kapasitas manaje-

men. Hal ini mengingatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga penting dan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/ Kota hingga ke desa

- e) Pendampingan, pada dasarnya proses pendampingan pemberdayaan dan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan.
- f) Pengendalian dan Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam kaitannya dengan Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan jika tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan maka segala program yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program sering kali terjadi tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berlangsung karena adanya kendala-kendala yang melatar belakangnya baik yang secara langsung ataupun secara tidak langsung didasari begitu pula dalam pengawasan pemerintahan desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar belum berjalan sebagaimana mestinya atau belum berlangsung secara baik dan benar

juga dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang meliputinya.

Adapun mengenai kendala-kendala tersebut seperti yang diterangkan oleh Suparman, yaitu berupa:

1. Tingkat pendidikan aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD yang masih kebanyakan lulusan SLTP.
2. Pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih dikatakan awam dimiliki oleh aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD¹⁴

Menurut penulis kendala-kendala seperti yang dikemukakan oleh responden di atas, lebih mengacu pada kendala-kendala yang dihadapi aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD dalam pelaksanaan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar lebih banyak dirasakan karena tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak dipahami secara baik dan benar oleh aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD.

Selain kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas, ada beberapa kendala-kendala lagi yang penulis dapatkan berdasarkan studi literatur yang juga

¹⁴ Suparman, Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2020.

penulis lakukan, kendala-kendala itu berupa:

- a) Kemampuan atau kualitas pimpinan dan jajaran aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD yang belum cukup memadai diperlukan untuk itu;
- b) Sering terjadinya regulasi atau pergantian peraturan perundang-undangan;
- c) Mekanisme kerja aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD yang belum terpadu;
- d) Hanya sebagian kecil saja aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD yang memahami dan terlibat dalam berbagai proses perencanaan, penyusunan sampai penetapan sehingga seringkali hasil kerja dari masing-masing institusi aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD tidak konsisten terhadap kriteria. Kriteria dan skala prioritas yang telah dirumuskan melalui mekanisme dan proses pengawasan terhadap pemerintah desa tersebut; dan
- e) Fokus fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Tanjabbar melalui Kecamatan Senyerang beserta lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun daerah yang terlalu berlebihan pada desain kerangka legal dan proses sehingga mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar.

Berdasarkan dari berbagai uraian mengenai hasil wawancara dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kendala ataupun tantangan. Kendala itu meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat desa Desa Teluk Ketapang, serta kurangnya sarana dan prasarana berupa teknologi komputer yang dipakai untuk memperlancar pelayanan administrasi demi perkembangan pembangunan, dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi kinerja aparat desa dalam pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung peran Kepala Desa Desa Teluk Ketapang dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan dan mendukung terselenggaranya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat desa dalam mendukung pembangunan.

Jadi dapat diuraikan ada faktor yang berpengaruh dalam fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Teluk Ketapang yaitu faktor pendukung dan factor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: Faktor Pendukung, sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab

dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini senada dengan hasil wawancara pada bagian sebelumnya yaitu: kondisi penduduk Desa Teluk Ketapang yang cukup beragam ini harus diperhatikan oleh Kepala Desa Teluk Ketapang dalam menjalankan tugasnya.

Warga yang serba sibuk dengan urusan pekerjaannya tentu maunya tahu beres saja dengan urusan desa dan sangat sulit untuk didapatkan partisipasinya secara langsung dengan memberi tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan di desa tapi mereka siap memberi bantuan dalam bentuk materi jika. Begitupun kalau warga adalah seorang petani dengan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah pasti sulit untuk diharapkan partisipasinya dalam bentuk ide pikiran dan materi, dan juga dalam pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail mungkin tapi mereka semua siap menjalankan apa yang diperintahkan atau diaturkan oleh pemerintah.

Faktor Penghambat, untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa Teluk Ketapang membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan

dilaksanakan, di mana salah satu faktor itu adalah rusaknya akses jalan desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan masyarakat berdemokrasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya.

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaranya pembangunan. Sarana perhubungan di wilayah Desa Teluk Ketapang terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh Kepala Desa seperti jalanan banyak yang rusak, masih ada pemukiman atau perumahan warga yang belum menikmati air bersih, tempat pembuangan akhir sampah yang belum ada, dan mobil pengangkut sampah belum diadakan. Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas sedangkan dana pembangunan pedesaan/desa yang tersedia masih relatif terbatas.

Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebutuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Berdasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah

disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat, selanjutnya diusul program prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk penguatan kelembagaan untuk meningkatkan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan upaya maksimal untuk merangsang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Teluk Ketapang, diharapkan Kepala desa tetap membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya dan untuk aparat Kepala Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Teluk Ketapang yang masih tamatan Sekolah Menengah Atas agar segera melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mangupayakan penguasaan keterampilan (*skill*) yang handal.

E. Kesimpulan

Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa dalam menetapkan suatu kebijakan belum dilakukan secara optimal dalam menampung, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan desa, dalam merencanakan pembangunan desa sebaiknya kepala desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, kemudian barulah menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya saran, ide-ide, dan tanggapan masyarakat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan desa. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan mekanisme atau tahapan pengawasan yang perlu dilakukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, membuat pelaksanaan pembangunan desa dipandang hanya sebagai kebijakan kepala desa beserta perangkatnya. Sehingga banyak aset desa yang tidak terurus dan tidak produktif.

F. Saran

Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang, hendaknya disempurnakan dan adanya mekanisme Perencanaan, kebijakan dan pengawasan dalam pelak-

sanaan pembangunan desa. Sehingga hal ini akan menjadi penekanan pihak pemerintah desa dan khususnya Badan Permusyawaratan Desa Teluk Ketapang meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa khususnya dalam melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Kartasaputra dkk. 1986. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Jayadi. Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar. *Wawancara* tanggal 15 Februari 2020.

M.Daud. Kepala Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar. *Wawancara* tanggal 16 Februari 2020.

Nurcholis. Tokoh Masyarakat Desa Teluk Ketapang. *Wawancara* tanggal 7 Februari 2020.

Raja Dolisilalahi, Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar. *Wawancara* tanggal 11 Februari 2020.

Rohim. Masyarakat Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar. *Wawancara* tanggal 15 Februari 2020.

Rozali Abdullah. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suparman. Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar. *Wawancara* tanggal 15 Februari 2020.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.